



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN NEGERI PELAIHARI KELAS II
DAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT
TENTANG
PELAYANAN TERINTEGRASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
DALAM PERUBAHAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN ANTARA
PENGADILAN NEGERI PELAIHARI KELAS II DENGAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : W15.U10/730/9/2021

NOMOR : 470/1190/Disdukpencaipil/2021

Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **IRIATY KHAIRUL UMMAH** : Ketua Pengadilan Negeri Pelayhari berkedudukan di JL. H. Boejasin, Kelurahan Angsau, Pelayhari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasmakan Pengadilan Negeri Pelayhari, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Hj. NORHAYATI** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berkedudukan di Jalan Datu Daim II, Kelurahan Pelayhari, Kecamatan Pelayhari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70811 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Tanah Laut Nomor 05/TKKSD/PEM/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** ("PARA PIHAK") terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman dengan wilayah yurisdiksi meliputi Kabupaten Tanah Laut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Bahwa salah satu tugas dan kewenangan PIHAK KESATU adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama, termasuk perkara-perkara *voluntair*/permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya;
- d. Bahwa sebagai perwujudan *whole of government* dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut terutama di masa pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam pelayanan dalam perubahan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang **Pelayanan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi Dalam Perubahan Dokumen Kependudukan Antara Pengadilan Negeri Pelaihari Kelas II Dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tanah Laut** ("**Kesepakatan Bersama**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kerjasama ini adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

- k. Kesepakatan Bersama Antara Pengadilan Negeri Pelaihari Kelas II dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor W15.U10/729/9/2021 dan Nomor 188.45/ -KB/KUM/2021 tertanggal 19 Agustus 2021 tentang Sistem Integrasi Layanan antara Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Silantala);

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

1. Maksud dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Antara Pengadilan Negeri Pelaihari Kelas II dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor W15.U10/729/9/2021 dan Nomor 188.45/ -KB/KUM/2021 tertanggal 19 Agustus 2021 tentang Sistem Integrasi Layanan antara Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Silantala);
2. Tujuan dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Menetapkan pengaturan lebih lanjut terkait pelaksanaan Pelayanan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi Dalam Perubahan Dokumen Kependudukan yang dilaksanakan PARA PIHAK;
 - b. Mendekatkan fungsi Lembaga Peradilan melalui program/kegiatan/inovasi yang mampu menyentuh masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari benar-benar hadir untuk masyarakat khususnya bagi masyarakat Tanah Laut;
 - c. Mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan;
 - d. Mendukung program Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Pasal 3

Objek Kerjasama

1. Objek kerjasama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pengajuan perubahan dokumen kependudukan berdasarkan salinan Penetapan yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU;
2. PARA PIHAK sepakat bahwa dengan adanya kerjasama ini maka pelaporan oleh masyarakat yang bermaksud memperbaiki/mengubah data/informasi dalam dokumen kependudukannya dan telah

mendapatkan salinan Penetapan dari PIHAK KESATU dilaksanakan melalui aplikasi berbasis IT pada *website* <http://pelangi.dukcapil.tanahlautkab.go.id> sehingga setelah mendapatkan salinan Penetapan dari PIHAK KESATU, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor PIHAK KEDUA untuk melapor;

Pasal 4

Ruang Lingkup Kerjasama

- a. PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerjasama Pelayanan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi Dalam Perubahan Dokumen Kependudukan terhadap pemohon yang mengajukan perubahan dokumen kependudukan kepada PIHAK KESATU dan telah mendapatkan salinan Penetapan dari PIHAK KESATU.
- b. Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan sebagai inovasi dari masing-masing PIHAK.
- c. Penamaan inovasi ditetapkan oleh masing-masing PIHAK.

BENTUK KERJASAMA

Pasal 5

Pelaksanaan Kerjasama

Pelaksanaan kerjasama antara PARA PIHAK adalah sebagai berikut :

- a. PIHAK KEDUA membuat aplikasi berbasis IT yang dapat diakses oleh PIHAK KESATU pada *website* <http://pelangi.dukcapil.tanahlautkab.go.id> dengan *username* dan *password* yang diberikan oleh PIHAK KEDUA;
- b. PIHAK KESATU melaksanakan penginputan salinan Penetapan dan kelengkapan persyaratan perubahan dokumen kependudukan ke dalam aplikasi berbasis IT tersebut;
- c. PIHAK KEDUA menerbitkan dokumen kependudukan yang telah diubah berdasarkan salinan Penetapan dan kelengkapan persyaratan perubahan dokumen kependudukan yang diinput oleh PIHAK KESATU ke dalam aplikasi berbasis IT tersebut;
- d. Penyerahan dokumen kependudukan yang telah diubah kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA di kantornya masing-masing sesuai dengan pilihan masyarakat yang mengajukan perubahan dokumen kependudukan; dan

- e. Bila masyarakat memilih pengambilan dokumen kependudukan yang telah diubah di kantor PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA akan mengantarkan dokumen kependudukan yang telah diubah kepada PIHAK KESATU dan Pihak KESATU mengambil asli dokumen kependudukan yang akan diubah dari masyarakat dan menyerahkannya kepada PIHAK KEDUA;

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak dan kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut :
 - a. Hak PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
 - (1) menetapkan kerjasama ini sebagai inovasi termasuk memberikan nama terhadap inovasi ini;
 - (2) melaksanakan penginputan salinan Penetapan dan kelengkapan persyaratan perubahan dokumen kependudukan ke dalam aplikasi berbasis IT pada website <http://pelangi.dukcapil.tanahlautkab.go.id>;
 - (3) mendapatkan *username* dan *password* aplikasi berbasis IT pada website <http://pelangi.dukcapil.tanahlautkab.go.id> dari PIHAK KEDUA;
 - (4) menyerahkan dokumen kependudukan yang telah diubah kepada masyarakat bila masyarakat memilih untuk mengambil dokumen kependudukan yang telah diubah di kantor PIHAK KESATU KESATU;
 - (5) memberikan masukan/usul perubahan terhadap aplikasi berbasis IT tersebut;
 - (6) meminta PIHAK KEDUA untuk melaksanakan sosialisasi bagi pegawai PIHAK KESATU;
 - b. Kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
 - (1) menjaga kerahasiaan dokumen kependudukan yang menjadi objek kerjasama ini;
 - (2) melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama jangka waktu kerjasama;
 - (3) secara berkala melaksanakan sosialisasi kepada pegawai PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini;
 - (4) melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut;

2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

a. Hak PIHAK KEDUA adalah :

- (1) menetapkan kerjasama ini sebagai inovasi termasuk memberikan nama terhadap inovasi ini;
- (2) untuk menyerahkan dokumen kependudukan yang telah diubah kepada masyarakat bila masyarakat memilih untuk mengambil dokumen kependudukan yang telah diubah di kantor PIHAK KEDUA;

b. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

- (1) membuat aplikasi berbasis IT yang dapat diakses PIHAK KESATU melalui website <http://pelangi.dukcapil.tanahlautkab.go.id>;
- (2) memberikan *username* dan *password* aplikasi berbasis IT pada website <http://pelangi.dukcapil.tanahlautkab.go.id> kepada PIHAK KESATU;
- (3) menerbitkan dokumen kependudukan yang telah diubah berdasarkan salinan Penetapan dan kelengkapan persyaratan perubahan dokumen kependudukan yang diinput oleh PIHAK KESATU ke dalam aplikasi berbasis IT pada website <http://pelangi.dukcapil.tanahlautkab.go.id> tersebut;
- (4) mengantarkan dokumen kependudukan yang telah diubah kepada PIHAK KESATU bila masyarakat memilih pengambilan dokumen kependudukan yang telah diubah di kantor PIHAK KESATU;
- (5) menjaga kerahasiaan dokumen kependudukan yang menjadi objek kerjasama ini;
- (6) melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama jangka waktu kerjasama;
- (7) secara berkala melaksanakan sosialisasi kepada pegawai masing-masing PIHAK dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini;
- (8) memenuhi permintaan PIHAK KESATU untuk melaksanakan sosialisasi bagi pegawai PIHAK KESATU;
- (9) melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut;
- (10) menindaklanjuti masukan/usul perubahan dari PIHAK KESATU terhadap aplikasi berbasis IT bila masukan/usul perubahan

- tersebut berguna dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat;
- (11) melaksanakan perawatan dan pemeliharaan aplikasi berbasis IT sehingga dapat terus berfungsi secara prima dan optimal;

Pasal 7

Pelaksanaan Sosialisasi

1. PARA PIHAK secara berkala akan melaksanakan sosialisasi kepada pegawai masing-masing PIHAK dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini, dalam hal demikian, dimungkinkan bagi PIHAK KESATU untuk meminta PIHAK KEDUA melaksanakan sosialisasi bagi pegawai PIHAK KESATU;
2. PARA PIHAK melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut berupa:
 - a. sosialisasi secara langsung;
 - b. pembuatan spanduk; dan
 - c. penyediaan *leaflet*/brosur/flyer;
3. Biaya pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas dibebankan kepada masing-masing PIHAK yang melaksanakan sosialisasi tersebut;

Pasal 8

Perawatan dan Pemeliharaan Aplikasi Berbasis IT

1. PIHAK KESATU berhak memberikan masukan/usul perubahan terhadap aplikasi berbasis IT dan bila masukan/usul perubahan tersebut berguna dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, masukan/usul perubahan tersebut akan ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk melaksanakan perawatan dan pemeliharaan aplikasi berbasis IT sehingga dapat terus berfungsi secara prima dan optimal;

Pasal 9

Pembiayaan

Pembiayaan akan dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan Kesepakatan Bersama maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

JANGKA WAKTU KERJASAMA DAN EVALUASI

Pasal 10

Jangka Waktu Kerjasama

1. Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan bulan September tahun 2023;
2. Kerjasama ini dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas;

Pasal 11

Evaluasi Kerjasama

1. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama jangka waktu kerjasama;
2. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk tertulis dan dapat menjadi dasar perpanjangan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 di atas;

Pasal 12

Pengakhiran Kerjasama

1. Kerjasama ini berakhir dalam hal:
 - a. berakhirnya jangka waktu kerjasama dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK;
 - b. adanya kesepakatan tertulis PARA PIHAK untuk mengakhiri kerjasama;
 - c. hilangnya objek kerjasama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bila salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan hal tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum usulan tanggal berakhirnya kerjasama;

KETENTUAN LAIN

Pasal 13

Penyelesaian Perselisihan

PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari pelaksanaan kerjasama ini secara musyawarah mufakat;

Pasal 14

Keadaan Kahar

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh terbitnya peraturan perundang-undangan, kebakaran, banjir, gempa bumi, topan/badai, huru-hara, dan wabah penyakit yang secara langsung ada hubungannya dengan pelaksanaan kerjasama ini.
2. PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan kahar tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah terjadinya keadaan kahar tersebut;
3. Bila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas telah lewat dan PIHAK yang mengalami keadaan kahar tidak memberitahukan keadaan kahar tersebut kepada PIHAK lainnya, maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar tidak dapat menggunakan keadaan kahar tersebut sebagai alasan tidak dilaksanakannya syarat dan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini;
4. PIHAK yang menerima pemberitahuan dari PIHAK lain yang mengalami keadaan kahar wajib memberikan balasan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;
5. Bila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 di atas telah lewat dan PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan balasan terhadap pemberitahuan tersebut, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap menerima/menyetujui keadaan kahar sebagai alasan tidak dilaksanakannya syarat dan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini;

Pasal 15

Addendum atau Amandemen Kesepakatan Bersama

Syarat dan ketentuan lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum maupun amandemen yang seluruhnya menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan Penutup

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Hj. NORHAYATI

PIHAK KESATU

IRIATY KHAIRUL UMMAH

